



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891  
Website: www.bkpsdm.bulelengkab.go.id Email: bkpsdm@bulelengkab.go.id

Singaraja, 16 Nopember 2023

Kepada  
Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng  
2. Kepala OPD se - Kab. Buleleng  
di -  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**  
No. 800.1/8344/XI/2023

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Himbauan dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-4282/NK.02.00/11/2023 tertanggal 10 November 2023 Hal : Diseminasi Logo "ASN Pilih Netral" dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani.

Kepala Badan Kepegawaian  
Dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kab. Buleleng,



Tembusan, disampaikan kepada, Yth.:

1. Penjabat Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE



# KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-4282/NK.02.00/11/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Diseminasi Logo “ASN Pilih Netral”  
dalam Pencegahan Pelanggaran  
Netralitas ASN**

Jakarta, 10 November 2023

Yth.,

1. Pimpinan Lembaga Negara
2. Menteri Kabinet Indonesia Maju
3. Jaksa Agung
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Pimpinan Lembaga Non Struktural
8. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia
9. Bupati dan Wali Kota di Seluruh Indonesia

di  
tempat

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan akan diselenggarakan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka diperlukan usaha pencegahan (*preventif*) sebagai *early warning* agar dapat mencegah potensi pelanggaran netralitas ASN pada perhelatan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang netral, akuntabel dan demokratis maka ASN sebagai wujud cerminan Pemerintah wajib untuk menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan bahwa tema pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 adalah **“ASN Pilih Netral”**. Dalam rangka menyebarluaskan pesan/slogan tentang netralitas ASN kepada para ASN seluruh Indonesia, stakeholder, dan masyarakat luas serta mendukung terwujudnya ASN yang profesional, netral dan berintegritas, maka perlu melakukan optimalisasi strategi komunikasi

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

- pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), kami mengimbau dan mengajak Bapak/Ibu untuk dapat turut serta **berpartisipasi** dengan melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut:
    - a. Penggunaan Logo “**ASN Pilih Netral**” dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
    - b. Mengimplementasikan secara optimal pemanfaatan Logo “**ASN Pilih Netral**” dalam berbagai bentuk, antara lain:
      - 1) Sosialisasi Logo dan Poster “**ASN Pilih Netral**” pada situs web atau media sosial resmi yang dimiliki instansi Bapak/Ibu;
      - 2) Penggunaan Logo “**ASN Pilih Netral**” pada gambar profil dan/atau status *Whatsapp* atau media pesan daring lainnya;
      - 3) Penggunaan twibbon, spanduk, baliho, videotron, *banner*, *merchandise* atau hiasan lainnya dengan nuansa “**ASN Pilih Netral**” di lingkungan instansi Bapak/Ibu;
      - 4) Penggunaan tagar **#ASNpilihNETRAL** pada unggahan akun media sosial resmi yang dimiliki instansi Bapak/Ibu; dan/atau
      - 5) Metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik instansi masing-masing.
    - c. Mengunduh desain logo “**ASN Pilih Netral**” dan mengikuti panduan penggunaan logo tersebut dengan mengacu pada panduan yang dapat diunduh melalui tautan [bit.ly/ASNpilihNETRAL](https://bit.ly/ASNpilihNETRAL).
  4. Demikian, agar himbauan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Ketua,



Agus Pramusinto

Tembusan, Yth:

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.